



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**KECAMATAN PEKALONGAN BARAT**

Jalan H. Sabrawi Nomor 1 Tirto, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 436373 Faksimile (0285) 436373  
Pos-el: kecamatanbarat28@gmail.com Laman: <https://kec-barat.pekalongankota.go.id/>

**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN**

**PENGAJUAN KEBERATAN SECARA ONLINE**

1. Pemohon mengakses website pelayanan permohonan informasi publik pada alamat **<https://ppip.pekalongankota.go.id>**
2. Pemohon meng-klik menu **Layanan -> Pengajuan Keberatan**. Isikan nomor registrasi permohonan dan email pemohon kemudian klik Lanjutkan
3. Dalam hal pengajuan keberatan di lakukan pihak lain yang diberikan Kuasa, maka penerima kuasa wajib mengisikan identitas diri, dan mengupload/ melampirkan dokumen: 1) identitas diri, dan 2) dokumen surat kuasa
4. Khusus untuk pengajuan keberatan yang diajukan melalui Surat Kuasa kepada pihak lain, maka setelah mengisi Isian Pengajuan Keberatan secara online, Fotokopi bukti diri penerima kuasa dan Dokumen Surat Kuasa asli dikirimkan melalui pos/ atau diserahkan ke Sekretariat PPIP-PPID, paling lambat 3 minggu setelah pengisian secara Online

**PENGAJUAN KEBERATAN SECARA OFFLINE**

1. Pemohon informasi publik yang akan mengajukan keberatan mengisi **FORM Keberatan** dan menyerahkan / mengirimkan ke PPID Kota Pekalongan, dengan alamat Kecamatan Pekalongan Barat, Jl H Sabrawi No 01 Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
2. **FORM Keberatan** dapat diambil di sekretariat PPIP – PPID di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan
3. Pemohon wajib menyertakan fotokopi identitas diri sebagaimana yang diisikan dalam Form Permohonan Informasi Publik
4. Bagi pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke Sekretariat PPIP – PPID akan diberikan Bukti Tanda Terima Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik oleh Petugas PPIP-PPID
5. Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan oleh pihak lain penerima kuasa, maka penerima kuasa wajib menyertakan dan menyerahkan Surat Kuasa

Pekalongan, 09 Februari 2026



CAMAT PEKALONGAN BARAT  
KOTA PEKALONGAN

Dr. MUHAMMAD NATSIR, M.Si  
Pembina Tk. I  
NP. 19691127 198903 1 006

## **SYARAT DAN KETENTUAN**

1. Dalam rangka kejelasan dan kepastian status permohonan informasi (dapatdiberikan; tidak dapat diberikan; dan atau ditolak) maka sistem permohonan secara online melalui aplikasi ini diatur dengan ketentuan 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih ) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu. Pengajuan secara sekaligus dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan secara langsung atau offline dengan datang ke Kantor PPID Kota Pekalongan d/a Dinas Kominfo Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan.
2. Sekretariat PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas.



## PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Jalan H. Sabrawi Nomor 1 Tirto, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 436373 Faksimile (0285) 436373  
Pos-el: kecamatanbarat28@gmail.com Laman: <https://kec-barat.pekalongankota.go.id/>

### TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI

1. Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan pemohon informasi publik selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 hari kerja bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik
2. Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor Komisi Informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi
3. Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan Komisi Informasi
4. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya Komisi Informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan diawali melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang adjudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal

### SYARAT DAN KETENTUAN

1. Dalam rangka kejelasan dan kepastian status permohonan informasi (dapatdiberikan; tidak dapat diberikan; dan atau ditolak) maka sistem permohonan secara online melalui aplikasi ini diatur dengan ketentuan 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih ) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu. Pengajuan secara sekaligus dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan secara langsung atau offline dengan datang ke Kantor PPID Kota Pekalongan d/a Dinas Kominfo Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan.
2. Sekretariat PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas.

Pekalongan, 09 Februari 2026



KAMAT PEKALONGAN BARAT  
KOTA PEKALONGAN

Drs. MUHAMMAD NATSIR, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19691127 198903 1 006